

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Kajian ini dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan terkait representasi terdakwa dan korban dalam salinan putusan pengadilan, serta realisasi konsep kesetaraan di hadapan hukum secara kebahasaan. Pada bab ini, semua temuan, analisis, dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya digunakan sebagai dasar dan sumber untuk menyusun simpulan-simpulan. Penggambaran pihak terdakwa dan korban, sebagai aktor atau pelaku dalam wacana, dan ideologi di balik penggambaran tersebut, serta perlakuan terhadap keduanya dalam teks dalam relevansi kesetaraan, menjadi poin utama yang dihadirkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

#### **5.1 Simpulan**

Simpulan dari kajian ini akan dikemukakan selaras dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, bagian ini akan terdiri atas tiga subbagian di mana masing-masing subbagian merupakan jawaban dari tiga pertanyaan yang berkenaan dengan representasi terdakwa dan korban serta realisasi konsep kesetaraan di hadapan hukum berdasarkan apa yang telah digali dan dimaknai dalam bab sebelumnya.

##### **5.1.1 Representasi Terdakwa dalam Salinan Keputusan Pengadilan**

Sebelum menjawab pertanyaan representasi terdakwa dalam salinan putusan pengadilan, perlu ditekankan bahwa terlepas dari kesalahan yang diperbuatnya, terdakwa sebagai warga negara memiliki kehormatan dan harga diri yang wajib dijaga oleh pranata hukum (Estrada Tanck 2019). Dengan demikian, konsep kesetaraan di depan hukum dalam perspektif kajian ini bukan untuk menjustifikasi atau membela kesalahan terdakwa. Fakta bahwa seluruh terdakwa diputus bersalah dalam pengadilan menunjukkan bahwa pengadilan telah mencapai kesepakatan hukum formal bahwa memang ada pelanggaran hukum oleh terdakwa. Fokus pada konsep ini adalah pada perlakuan bahasa lembaga peradilan sebagai pranata hukum

terhadap terdakwa sebagai individu dalam sistem sosial yang wajib dijaga martabatnya.

Hasil temuan pada analisis struktur makro dapat menjadi awalan yang menjawab simpul pertanyaan secara keseluruhan. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian 4.2.1 pada bab sebelumnya, baik struktur makro tingkat pertama dan kedua menunjukkan posisi terdakwa sebagai pelaku utama dalam narasi peristiwa pada teks-teks salinan putusan pengadilan. Oleh karena itu, secara struktur makro, terdakwa dapat dikatakan diberi peran dominan dalam penceritaan. Makna umum dari representasi terdakwa dalam analisis struktur makro ada pada satu kata tersebut: *dominan*.

Untuk lebih memperjelasnya, representasi terdakwa pada analisis struktur makro menunjukkan beberapa hal. Pertama, ada kecenderungan pengaburan objektivitas dari *weak deletion* yang signifikan pada proses M-1. Kedua, terdakwa direpresentasikan dengan informasi yang sangat detail. Ini kemungkinan dilakukan untuk memberikan dasar-dasar justifikasi atas putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Ketiga, lembaga peradilan telah berusaha memberikan informasi yang lengkap melalui proposisi mikro yang memuat fakta rinci namun tidak efektif dalam penyampaiannya. Keempat, terdakwa adalah tema umum penceritaan dengan dominannya representasi terdakwa sebagai topik global. Kelima, terakhir, alur penceritaan peristiwa dalam teks salinan putusan pengadilan mengikuti proses-proses tindakan terdakwa dalam pelanggaran hukum yang dilakukannya.

Selanjutnya, representasi terdakwa melalui analisis superstruktur lebih menjelaskan temuan pada struktur makro dengan fakta bahwa struktur skematik pada seluruh teks mengemukakan terdakwa sebagai pihak yang lebih dominan dibandingkan pihak lain, baik korban, maupun saksi. Dua skema besar, yakni (1) *Summary* (ringkasan) dan (2) *Story* (isi/cerita), sebagaimana ditunjukkan dalam bagian 4.2.2 melalui pembahasan contoh-contoh 11, 12, 13, dan 14 telah mempertegas hal tersebut. Berdasarkan superstruktur teks, kajian ini dapat mengungkapkan representasi terdakwa dalam tiga poin.

Pertama, seluruh *lead* dalam skema *summary* memuat terdakwa sebagai subjek utama. Ini membuktikan bahwa lembaga peradilan sebagai penyusun teks-teks salinan putusan menempatkan terdakwa sebagai *starter*, atau awalan, dari

narasi peristiwa di dalam teks. Ini dapat dimaknai sebagai upaya lembaga peradilan untuk memberikan justifikasi atas putusan yang diambil, mengingat dalam hal keputusan, seluruh kasus yang diceritakan oleh kedua belas teks memutus terdakwa bersalah seluruhnya. Kedua, skema besar *story*, yang berisi penceritaan kembali fakta secara keseluruhan dan terbagi menjadi subkategori *situasi* dan *komentor*, menunjukkan bahwa terdakwa menduduki peran utama dalam narasi peristiwa. Analisis struktur skema *story* yang selalu memuat subkategori komentar sebagai skema yang menutup penceritaan menemukan hasil secara umum di mana terdakwa menjadi subjek hingga 75% dari keseluruhan kalimat penutup. Ketiga, dari poin pertama dan kedua, dapat dipastikan bahwa temuan dominasi terdakwa dalam analisis struktur makro terkonfirmasi melalui analisis superstruktur ini.

Hal tersebut dapat dipahami sebagai upaya lembaga peradilan dalam memberikan justifikasi atas putusan yang dikeluarkan dengan membuat penceritaan pada proses-proses kejadian di mana terdakwa menjadi subjek pelaku utama. Dengan kata lain, terdakwa merupakan pelaku utama dalam penceritaan peristiwa untuk kepentingan lembaga peradilan sendiri agar menjaga kredibilitas putusan perkara yang telah dibuatnya.

Selanjutnya, pada analisis struktur mikro yang menerapkan lima macam analisis, diketahui bahwa walaupun terdakwa merupakan peran utama dalam superstruktur teks dan topik global dalam struktur makro teks, terdakwa relatif tidak terlalu menonjol sebagai *topical theme* dalam analisis tema-remas. Dalam hal ini, tampak ada kepentingan untuk lebih mengedepankan aspek-aspek lain dalam penceritaan, misalnya waktu atau tempat. Ini dapat dimaknai sebagai pandangan lembaga peradilan sebagai penyusun teks salinan putusan pengadilan akan adanya aspek-aspek lain yang lebih penting dalam menyusun narasi peristiwa sebagai dasar pertimbangan keputusan.

Secara faktual, tidak dominannya terdakwa sebagai *topical theme* merupakan paradoks dari cara yang ditempuh lembaga peradilan dalam menyusun narasi peristiwa, mengingat berdasarkan analisis makro dan superstruktur, terdakwa adalah peran utama dalam narasi peristiwa pada seluruh teks salinan putusan pengadilan. Kajian ini tidak menjangkau pada upaya untuk mengetahui ada apa di balik paradoks ini, karena tidak selaras dengan tujuan penelitian ini. Walau

demikian, ini perlu dikemukakan karena representasi terdakwa menjadi tidak seimbang. Terdakwa adalah topik global; terdakwa adalah peran utama; namun terdakwa secara mikro hanya menjadi rema, bukan tema dalam cerita. Kajian ini melihat ada kecenderungan stigmatisasi secara sosial yang direalisasikan dalam teks legal, dengan lebih mengedepankan elemen-elemen lain dalam kalimat daripada terdakwa sebagai sumber narasi utama.

Hasil analisis tema-remas tersebut selanjutnya diperkuat oleh hasil analisis transitivitas. Sebagaimana ditunjukkan dalam Bagian 4.2.3, ada temuan jumlah dominan terdakwa sebagai *actor* melalui penempatan-penempatan dalam berbagai kalimat dengan *material process*. Dari hasil analisis transitivitas *material process*, terdakwa adalah partisipan utama dalam teks karena seluruh narasi peristiwa berjalan dengan peran material terdakwa sebagai *actor*. Makna eksperiensial yang terefleksikan melalui teks menunjukkan terdakwa adalah pihak paling utama dalam wacana yang melakukan (*to act*) tindakan-tindakan terkait. Akan tetapi, sebagaimana dibahas pada bagian tersebut, peran terdakwa direpresentasikan dengan jelas hanya pada saat terdakwa melakukan tindakan yang menjadi alasan pemutusan bersalah oleh lembaga peradilan. Pada satu sisi, ini dapat dimaknai sebagai upaya lembaga peradilan dalam memberikan justifikasi atas putusan bersalah yang dikeluarkan untuk terdakwa, seperti yang tampak pada analisis struktur makro dan superstruktur. Di sisi lain, bentukan-bentukan seperti ini patut dipertanyakan: mengapa lembaga peradilan tidak konsisten dengan narasi dalam gaya *material process* pada semua partisipan, hanya pada terdakwa saja?

Berdasarkan analisis terhadap representasi terdakwa sebagai *sayer* dalam *verbal process* dapat diketahui pula beberapa hal. Pertama, lembaga peradilan menggunakan proyeksi kutipan langsung sebagai cara memberi justifikasi atas putusan terhadap terdakwa dalam kasus pidana kebahasaan yang dipicu ucapan lisan langsung dari terdakwa. Akan tetapi, lembaga peradilan tidak memiliki konsistensi dalam narasi peristiwa yang memuat kata-kata yang dibuat terdakwa. Pada bagian ini, ada ketimpangan yang mungkin disebabkan oleh besar-kecilnya kasus di mata masyarakat. Walau demikian, meneliti hal tersebut secara mendalam bukan menjadi tujuan dari kajian ini. Oleh karena tujuan utama dari kajian ini terbatas kepada mengungkapkan representasi terdakwa, maka dapat dikatakan

bahwa ada ketimpangan yang ditengarai merupakan akibat dari karakter kasus. Hanya sebatas itu. Kedua, kemunculan terdakwa dalam peran *sayer* merupakan realisasi dari upaya lembaga peradilan dalam memberikan justifikasi atas putusan bersalah yang dijatuhkan kepada terdakwa. Walau demikian, lembaga peradilan tidak banyak memaksimalkan potensi justifikasi tersebut. Ini tercermin melalui produksi teks yang hanya memuat 10 kali peran *sayer* yang diemban oleh terdakwa. Padahal, kasus-kasus yang dinarasikan dalam penceritaan kedua belas teks salinan putusan pengadilan merupakan kasus-kasus yang dipicu oleh produksi kebahasaan dari terdakwa.

Selanjutnya, dalam penceritaan peristiwa yang menggunakan *mental process*, ada keseimbangan jumlah penceritaan pengalaman mental terdakwa dan korban. Sekilas, ini dapat dibaca sebagai upaya lembaga peradilan untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak. Walau demikian, persebarannya yang tidak merata pada masing-masing teks juga memiliki potensi mementahkan anggapan tersebut.

Dalam peran terdakwa sebagai *senser*, ada beberapa hal yang dapat dikemukakan. Pertama, lembaga peradilan telah mencoba memberikan keadilan kepada terdakwa dengan mengemukakan narasi pengalaman mental terdakwa yang menjadi latar belakang ataupun motif peristiwa di dalam teks. Akan tetapi, upaya ini tidak dilakukan secara konsisten dalam setiap narasi di teks yang berbeda. Kedua, dari poin pertama, dapat dibaca adanya pengaruh kognisi penyusun surat putusan pengadilan dalam memahami masing-masing kasus yang tentunya unik dan berbeda dari kasus lainnya. Dengan kata lain, secara institusional, lembaga peradilan telah mencoba bekerja berdasarkan panduan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017. Akan tetapi, secara operasional pelaksanaan, ada pengaruh kognisi individual dari para perangkat lembaga peradilan yang menyusun teks.

Kemudian, tidak adanya peran terdakwa sebagai *token* dan *value* dapat dimaknai sebagai kesungguhan lembaga peradilan pada ketiga tingkat dalam menyusun salinan putusan agar tidak merelasikan peran-peran terdakwa dengan label-label tertentu yang dapat memberikan kesan adanya tendensi tertentu kepada terdakwa sebagai pelaku utama dalam narasi peristiwa. Pada pemaknaan ini, upaya lembaga peradilan untuk membuat narasi penceritaan kejadian sebagai justifikasi

dalam hasil putusan yang adil dan tidak memihak dapat dilihat pula sebagai realisasi dari konsep kesetaraan di hadapan hukum yang diemban oleh lembaga peradilan.

Selepas analisis transitivitas, pada analisis pasivisasi tampak bahwa peran agen terdakwa dalam bentukan-bentukan kalimat pasif dalam salinan putusan pengadilan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni (1) kalimat pasif yang menyertakan terdakwa sebagai agen pelaku; dan (2) kalimat pasif yang menghilangkan terdakwa sebagai agen pelaku. Kalimat pasif yang menyertakan terdakwa sebagai agen pelaku tentunya jelas menceritakan informasi secara lengkap tanpa menutup-nutupi apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagai agen pelaku dalam narasi peristiwa. Pada kalimat pasif yang menghilangkan terdakwa sebagai agen pelaku, lembaga peradilan sebagai penyusun salinan putusan pengadilan lebih mengedepankan perbuatan atau peristiwa daripada mengekspos pelaku, yakni terdakwa. Dalam hal ini, salinan putusan pengadilan tidak memandang terdakwa sebagai agen pelaku yang signifikan dalam narasi peristiwa. Dengan kata lain, tindakan terdakwa lebih penting daripada sosok terdakwa sendiri.

Temuan tersebut mengkonfirmasi kembali bahwa penyusun salinan putusan pengadilan telah berusaha menjelaskan apa yang terjadi secara objektif sebagaimana harapan. Akan tetapi, pada kalimat pasif yang menghilangkan terdakwa sebagai agen pelaku, lembaga peradilan juga patut diduga melakukannya dengan tujuan tertentu. Pertama, lembaga peradilan cenderung menghilangkan peran-peran aktif terdakwa dalam klausa-klausa tertentu, namun pada klausa-klausa lain justru menonjolkan terdakwa dalam serangkaian tindakan yang penyampaian informasinya dipadatkan. Kedua, terdakwa sebagai agen pelaku tetap ditampilkan tidak mengalami eksklusi dan tetap ditampilkan dengan kontraindikasi terhadap posisi saksi atau korban.

Temuan yang sama tampak pula pada analisis nominalisasi. Baik berdasarkan analisis nominalisasi, maupun pasivisasi, lembaga peradilan memiliki kecenderungan menyembunyikan peran aktif pihak terdakwa dan lebih menekankan figur saksi. Sebaliknya, pada kasus tertentu di mana rangkaian tindakan terdakwa perlu ditampilkan, maka terdakwa sebagai agen pelaku tetap

ditampilkan dalam klausa.

Terakhir, pada analisis sistem referensi diketahui bahwa seluruh lembaga peradilan tidak menampilkan sistem referensi yang seragam terhadap terdakwa. Ini membuktikan bahwa peran penyusun teks sebagai individu lebih kuat daripada sebagai animator yang seharusnya mengikuti panduan penyusunan salinan putusan. Terdakwa sebagai referen utama diberikan imaji yang tidak berdasarkan pada upaya objektif lembaga peradilan yang menyusun teks-teks salinan putusan, namun ditempatkan sebagai subjek dari perhatian individu penyusun teks. Dalam hal ini, lembaga peradilan kemungkinan mengalami intervensi preferensi personal dari individu penyusun teks. Apalagi jika mengingat seluruh kasus yang diceritakan oleh kedua belas teks memutus terdakwa bersalah seluruhnya.

Selain itu, hasil analisis struktur referensi pada kenyataannya menemukan kuantifikasi terdakwa yang lebih banyak dirujuk daripada pihak lainnya. Akan tetapi, dari telaah mendalam terhadap kualitas referensi tersebut, maka tampak bahwa lembaga peradilan belum menempatkan peran agen terdakwa dalam teks secara proporsional. Kajian ini menemukan adanya penguatan atas temuan dominasi terdakwa secara kuantitatif saja dalam teks, namun tidak ada struktur yang menunjukkan rekognisi sosial apapun. Lembaga peradilan memang berusaha memberikan justifikasi atas putusan yang dikeluarkan dengan membuat penceritaan pada proses-proses kejadian di mana terdakwa menjadi subjek pelaku utama. Akan tetapi, penceritaan dengan skema referensi yang tidak terlalu baik mungkin dapat mengganggu kredibilitas putusan perkara yang telah dibuatnya terganggu.

Pada akhirnya, untuk menutup bagian ini, berdasarkan pemaparan di atas, ada empat istilah atau kata kunci yang dapat digunakan untuk menggambarkan representasi terdakwa dalam salinan putusan pengadilan secara lengkap. Keempat istilah atau kata kunci tersebut adalah dominan, agen utama, *lead* narasi, objek stigma, dan tanpa rekognisi. Salinan putusan pengadilan sangat bertumpu kepada *lead* narasi yang mengemukakan terdakwa sebagai agen utama yang dominan dalam narasi peristiwa yang membuat terdakwa harus diadili. Terlepas dari putusan bersalah yang dijatuhkan kepada terdakwa, salinan putusan pengadilan cenderung memberikan stigma dan tidak memberikan rekognisi atas sisi positif terdakwa.

### 5.1.2 Representasi Korban dalam Salinan Keputusan Pengadilan

Representasi korban dalam salinan keputusan pengadilan dapat dibahas selaras dengan hasil temuan dan analisis. Diawali dengan hasil analisis struktur makro, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 4.3.1, korban bukan merupakan tema utama dalam narasi peristiwa pada salinan putusan pengadilan, berbanding terbalik dengan terdakwa yang merupakan topik global penceritaan peristiwa, korban menempati posisi sebagai suplemen.

Pada bagian ini, ada dua poin yang dapat dikemukakan. Pertama, pada analisis proposisi makro tingkat pertama maupun kedua, korban tidak muncul secara dominan ataupun signifikan dalam narasi peristiwa. Penceritaan kejadian hanya menempatkan korban sebagai suplemen pada hampir seluruh teks. Kedua, penceritaan peristiwa dalam kedua belas teks salinan putusan pengadilan sangat terfokus kepada tindak pelanggaran hukum terdakwa, dan mengesampingkan kemungkinan adanya peran material korban yang mengarahkan terdakwa pada tindakannya. Peran mental, seperti sisi perasaan, adalah kemunculan yang sangat dominan dari topik korban. Ini ditunjukkan dari proposisi-proposisi makro tingkat kedua pada beberapa teks yang cenderung bertumpu pada pengalaman-pengalaman mental korban dalam narasi peristiwa yang didominasi terdakwa.

Selanjutnya, melalui analisis pada superstruktur, kajian ini menemukan representasi korban sebagai pihak yang lebih dominan dalam skema komentar dibandingkan terdakwa, ataupun saksi. Representasi korban dalam superstruktur teks mengemukakan tiga poin utama. Pertama, dominasi korban dalam skema komentar merupakan bukti bahwa lembaga peradilan menempatkan korban sebagai pelengkap narasi atau komplemen teks, karena korban tidak dominan dalam penceritaan atau *story*. Ini dapat dimaknai sebagai upaya lembaga peradilan untuk tidak memperhitungkan peran-peran material korban dalam narasi yang menjadi landasan justifikasi atas putusan yang diambil. Kedua, struktur skema *story* subkategori komentar selalu menjadi skema yang menutup penceritaan. Akan tetapi, hanya ada 4 dari 12 kalimat penutup penceritaan, atau hanya 25% dari keseluruhan kalimat penutup, yang menggunakan skema di mana korban menjadi subjeknya. Dari kedua poin tersebut, kajian ini melihat adanya penguatan atas temuan peran korban sebagai suplemen atau komplemen dalam narasi. Lembaga



peradilan memilih untuk membuat justifikasi atas putusan dengan lebih mengemukakan pengalaman faktual dari sisi terdakwa, bukan korban. Korban tidak menjadi partisipan utama dalam narasi penceritaan yang dibuat lembaga peradilan untuk kepentingan lembaga peradilan sendiri agar menjaga kredibilitas putusan perkara yang telah dibuatnya.

Kemudian, pada analisis struktur mikro, analisis tema-remas memperkuat temuan pada struktur makro. Pertama, karena korban bukan merupakan partisipan utama dalam superstruktur teks dan topik global utama dalam struktur makro teks, fakta bahwa penempatan korban sebagai *topical theme* sangat sedikit dalam analisis tema-remas. Ini semakin menunjukkan bahwa korban adalah komplemen dalam teks. Dalam hal ini, penyusun salinan putusan pengadilan mengesampingkan partisipasi korban dalam penceritaan untuk lebih mengedepankan aspek-aspek lain, misalnya waktu, tempat, atau terdakwa sebagai partisipan utama. Kepentingannya adalah untuk lebih mengedepankan detail peristiwa dan partisipan lain sebagai topik narasi. Kedua, fakta bahwa korban tidak memiliki peran signifikan dalam teks merupakan bukti lain dari adanya ketidakseimbangan dari cara penyusunan penceritaan peristiwa yang dilakukan lembaga peradilan. Sebagaimana telah dijelaskan, terdakwa adalah topik global. Maka korban bukan topik global penceritaan.

Sebagai komplemen dalam narasi penceritaan, analisis transitivitas pada bagian *material process* mengemukakan makna eksperiensial bahwa korban adalah pihak dalam wacana yang melakukan (*to act*) tindakan hanya untuk merespon tindakan terdakwa, atau pelaku tindakan pertama yang kemudian diikuti oleh tindakan material terdakwa. Beberapa contoh yang dikemukakan pada bagian 4.3.3 menunjukkan bahwa peran korban direpresentasikan dengan jelas hanya pada kejadian-kejadian yang ada kejadian susulan dengan terdakwa sebagai *actor* utama. Maka dapat dikatakan pula bahwa tindakan korban tidak menjadi dasar alasan pemutusan bersalah kepada terdakwa oleh lembaga peradilan. Pada satu sisi, temuan ini dapat dimaknai sebagai tidak adanya upaya lembaga peradilan dalam memperhitungkan adanya tindakan-tindakan material dari korban yang mungkin sesungguhnya memicu tindakan terdakwa. Di sisi lain, bentukan-bentukan seperti ini patut dipertanyakan. Adakah alasan lembaga peradilan dalam memberikan

narasi peristiwa yang sangat *defendant-centric* atau berpusat kepada terdakwa dalam salinan putusan pengadilan?

Demikian pula dalam representasi korban sebagai *sayer* pada *verbal process*, kajian ini menemukan beberapa hal. Pertama, lembaga peradilan hanya menggunakan proyeksi kutipan langsung dari korban sebagai *sayer* pada teks tertentu. Selain itu, minimnya kemunculan korban sebagai *sayer* tidak dapat dimaknai apapun, selain dengan penjelasan bahwa kata-kata korban dalam kebanyakan kasus tidak memberikan pengaruh apapun terhadap narasi peristiwa dalam salinan putusan pengadilan. Narasi dengan *verbal process* tidak akan terlalu banyak pula mengekspos korban karena proses ini hanya digunakan sebagai cara memberi justifikasi atas putusan terhadap terdakwa dalam kasus pidana kebahasaan. Lembaga peradilan tidak memiliki konsistensi dalam narasi peristiwa yang memuat kata-kata yang dibuat korban maupun terdakwa. Sekali lagi, pada bagian ini ada ketimpangan yang mungkin disebabkan oleh besar-kecilnya kasus di mata masyarakat.

Kemunculan korban dalam peran *sayer* merupakan realisasi dari upaya lembaga peradilan dalam memberikan informasi yang berimbang tentang apa yang terjadi pada sisi korban sebagai akibat dari kata-kata terdakwa, atau memberikan awalan dalam narasi yang membuat terdakwa melakukan pelanggaran hukum. Sangat disayangkan bahwa lembaga peradilan tidak banyak memaksimalkan potensi kalimat-kalimat korban sebagai bahan justifikasi atas putusan yang diberikan kepada terdakwa.

Temuan yang agak berbeda didapati pada telaah atas pengalaman mental antara terdakwa dan korban melalui *mental process*. Pada Bagian 4.3.3, telah dikemukakan bahwa ciri dari pengalaman mental yang dikemukakan untuk kedua entitas korban dan terdakwa sangat berbeda dan tidak seimbang secara jumlah. Dari temuan ini, ada dua poin yang dapat dikemukakan. Pertama, lembaga peradilan telah menunjukkan upaya memberikan keadilan kepada korban dengan mengemukakan pengalaman mental korban. Narasi pengalaman mental ini juga digunakan sebagai suplemen dalam pengambilan keputusan untuk menunjukkan dampak dari tindakan terdakwa terhadap mental korban. Walau demikian, upaya tersebut tidak dilakukan secara konsisten dalam semua teks. Kedua, selaras dengan

temuan pada peran terdakwa sebagai *senser*, peran korban sebagai *senser* menunjukkan adanya pengaruh kognisi penyusun surat putusan pengadilan dalam menceritakan masing-masing kasus yang unik dan berbeda dari kasus lainnya. Dengan memperhatikan Teks Nomor 12 secara khusus, patut diduga bahwa lembaga peradilan, dalam operasional pelaksanaannya, terpengaruh oleh partisipan kasus, baik langsung maupun tidak langsung.

Selain sisi mental, kemunculan peran korban sebagai *behaveer* juga dapat dimaknai bahwa lembaga peradilan mengakomodasi sisi-sisi psikologis-fisikal korban dalam jalannya penceritaan pada teks. Sayangnya, hal tersebut tidak dilakukan pula pada porsi terdakwa. Ketimpangan tersebut ditemukan pula dalam analisis *relational process*, di mana pembahasan contoh 63 dan 62 mengkonfirmasi klaim bahwa lembaga peradilan pada ketiga tingkatan telah berupaya menempatkan korban dan terdakwa dalam proporsi yang seharusnya. Akan tetapi, temuan ini tidak berlaku simultan dengan temuan-temuan pada proses transitivitas lainnya.

Kehati-hatian lembaga peradilan untuk meminimalkan penggunaan *relational process* layak diapresiasi sebagai upaya mereka untuk menghindari *labelling* atau *acusing* dalam salinan putusan pengadilan. Pada bagian ini, dapat disimpulkan bahwa korban diberi peran yang menunjukkan sisi psikologis-fisikal, sementara terdakwa tidak. Temuan ini, walaupun kecil, berharga karena sangat berkorelasi dengan temuan pada *mental process*, di mana lembaga peradilan sangat mengakomodasi pengalaman mental korban, namun tidak melakukan hal yang sebaliknya pada terdakwa. Pada porsi terdakwa, pengalaman mental ditampilkan hanya dalam situasi yang menjadi latar tindakan atau ucapannya saja.

Hasil analisis transitivitas, dikonfirmasi pula oleh hasil analisis pada pasivisasi dan nominalisasi. Sebagaimana diketahui, kalimat-kalimat pasif dengan agen korban dalam salinan putusan pengadilan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni (1) kalimat pasif yang menyertakan korban sebagai agen pelaku; dan (2) kalimat pasif yang menghilangkan korban sebagai agen pelaku. Kalimat pasif yang menyertakan korban sebagai agen pelaku umumnya merupakan kalimat majemuk yang induk kalimatnya menceritakan tindakan terdakwa, bukan korban. Pada kalimat jenis ini, informasi dinarasikan secara lengkap tanpa menutup-nutupi apa yang telah dilakukan oleh korban dalam narasi peristiwa. Pada kalimat pasif

yang menghilangkan korban sebagai agen pelaku, lembaga peradilan sebagai penyusun salinan putusan pengadilan memiliki kecenderungan untuk menutupi peristiwa secara utuh, dengan mengaburkan perbuatan korban dalam narasi peristiwa. Sekali lagi, ditemukan bahwa salinan putusan pengadilan memandang korban bukan sebagai pihak yang tindakannya perlu diperhitungkan dalam narasi peristiwa. Fenomena yang sama ditemukan pula pada bagian pembahasan nominalisasi.

Kalimat pasif dan nominal yang menghilangkan korban sebagai agen pelaku menunjukkan keengganan lembaga peradilan untuk melihat permasalahan secara utuh dan menampilkannya dalam informasi salinan putusan pengadilan. Pemadatan informasi dalam nominalisasi, sebagaimana dikemukakan Gerrot & Wignel (1995) dan gagasan eksklusi van Leeuwen (2008) benar-benar menyamarkan informasi, seperti dalam kasus teks Teks 09.PT.2017 yang dibahas secara khusus dalam bagian 4.3.3. Walaupun belum jelas dan dapat dikonfirmasi, patut diduga adanya motif tertentu dari pengadilan dengan mengaburkan informasi dalam kalimat. Satu hal yang pasti, ada kecenderungan lembaga peradilan untuk lebih menekankan masalah pada tindakan terdakwa, bukan melihat persoalan secara utuh.

Hal semacam itu dikonfirmasi pula melalui temuan pada analisis sistem referensi. Ada tiga poin yang dapat dikemukakan. Pertama, temuan pada sistem referensi korban mengkonfirmasi temuan pada sistem referensi terdakwa bahwa seluruh lembaga peradilan tidak menampilkan sistem referensi yang seragam, baik terhadap korban maupun. Sekali lagi, peran kognisi individu lebih kuat daripada panduan penyusunan salinan putusan yang diberikan Mahkamah Agung. Korban sebagai referen utama diberikan referen yang tidak berdasarkan pada upaya objektif lembaga peradilan yang menyusun teks-teks salinan putusan. Kedua, dalam kasus tertentu, seperti pada teks 12.PT.2018 dan 07.MA.2016, lembaga peradilan memiliki kecenderungan tidak menempatkan terdakwa dan korban setara secara referensial. Analisis struktur referensi pada kenyataannya menemukan kuantifikasi terdakwa yang lebih banyak dirujuk daripada korban. Akan tetapi, dari telaah mendalam terhadap kualitas referensinya, korban dan terdakwa tidak ditempatkan dalam teks secara setara dengan menjunjung rasa keadilan.

Pada akhirnya, dari pemaparan yang dikemukakan di atas, bagian ini mengkonfirmasi adanya perbedaan antara dominasi terdakwa dengan representasi korban yang bersifat komplementer. Empat istilah atau kata kunci yang dapat digunakan untuk menggambarkan representasi korban dalam salinan putusan pengadilan secara lengkap. Keempat istilah atau kata kunci tersebut adalah komplementer, agen suplemen, preferensial, dan penerima rekognisi. Dalam narasi, korban merupakan agen yang sifatnya suplementer, padahal peran korban dalam dapat signifikan. Korban hanya menjadi komplemen dalam narasi peristiwa. Salinan putusan pengadilan cenderung menempatkan korban sebagai agen yang preferensial dengan rekognisi yang lebih daripada terdakwa.

### **5.1.3 Realisasi Konsep Kesetaraan di Hadapan Hukum dalam Produksi Bahasa Pengadilan**

Berdasarkan pengamatan terhadap realisasi pengetahuan kelompok, pribadi, dan budaya, dapat disimpulkan bahwa, secara kognitif, teks sebenarnya telah berusaha merealisasikan kesetaraan, sesuai dengan panduan undang-undang dan peraturan. Akan tetapi, ada intervensi kognitif individual dalam lembaga peradilan. Intervensi kognitif tersebut membuat salinan-salinan putusan pengadilan cenderung lebih preferensial terhadap korban dan mengesampingkan terdakwa secara kurang proporsional. Dengan kata lain, secara realisasi pengetahuan, korban dan terdakwa tidak setara dalam teks.

Kemudian, temuan struktur makro dan struktur mikro transitivitas yang menunjukkan bahwa lembaga peradilan sangat *defendant-centric* atau berpusat kepada terdakwa dalam narasi salinan putusan pengadilan juga merupakan bukti bahwa lembaga peradilan memilih bersikap mengutamakan narasi berintikan pengalaman terdakwa daripada korban. Ini pun merupakan bukti bahwa secara teknis penulisan, lembaga peradilan belum maksimal dalam memperhitungkan tuntutan kesetaraan di hadapan hukum bagi kedua pihak terdakwa dan korban. Perlakuan-perlakuan tekstual yang menempatkan korban sebagai pihak yang lebih dilindungi oleh lembaga peradilan, terlepas dari semua putusan bersalah yang diterima terdakwa, tentunya tidak menghilangkan hak-hak hukum terdakwa yang seyogyanya dijaga pula oleh lembaga peradilan. Akan tetapi, secara realisasi sikap

pun, korban dan terdakwa tidak setara dalam teks.

Dari hasil analisis struktur makro maupun struktur mikro pula diketahui bahwa teks salinan putusan pengadilan memiliki kecenderungan untuk merepresentasikan terdakwa dan korban secara tidak setara dalam beberapa tataran, mulai dari proporsi dalam teks, hingga hal yang kecil seperti penulisan entitas korban dan terdakwa (dengan gelar dan tanpa gelar akademik). Pada bagian ini, dapat dijelaskan bahwa ideologi yang melandasi mental model hingga memproduksi karakter tersebut adalah *stigma*. Dengan kata lain, secara pengetahuan dan sikap, teks salinan putusan pengadilan memiliki kecenderungan *stigmatik*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 sebenarnya sudah sangat menekankan agar salinan putusan pengadilan, baik pada tingkat pertama, kedua, dan kasasi dibuat dengan diktum-diktum yang menjunjung tinggi proses objektivitas. Dengan demikian, proses penceritaan peristiwa yang menjadi justifikasi pengambilan putusan pengadilan, dan kemudian direalisasikan dalam teks salinan putusan pengadilan, harus merefleksikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan peradilan seperti asas praduga tak bersalah (*preemption of innocence*) dan kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*). Dari berbagai upaya tekstual untuk merealisasikan peraturan dan gaya selingkung di lingkungan lembaga peradilan sendiri, dapat dikatakan bahwa lembaga peradilan memiliki ideologi *formalisme*.

Formalisme dalam definisi kajian ini turut mengacu kepada formalisme dalam laras bahasa hukum yang bermakna kesesuaian antara produk dengan prinsip, konsep, atau aturan yang melandasinya (Priel 2019, hal. 165). Dalam perspektif kajian ini, teks-teks salinan putusan pengadilan adalah teks-teks yang *formalis*. Sebagai produk hukum, teks salinan putusan pengadilan memiliki skema yang sesuai dengan peraturan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017) dan konsep-konsep yang biasa dilakukan dalam penyusunannya.

Dengan memahami bahwa ideologi di balik penyusunan salinan putusan pengadilan dilandasi oleh ideologi *stigmatik-formalis*, fenomena-fenomena pada sebagian besar teks menjadi dapat dipahami. Fenomena-fenomena tersebut antara lain upaya lembaga peradilan untuk menyelaraskan teks salinan putusan dengan

aturan penyusunannya dan prinsip-prinsip keadilan hukum Indonesia, namun pada saat yang bersamaan juga merefleksikan stigma-stigma tertentu kepada para pihak terdakwa dan korban.

Sebagaimana dikatakan van Dijk (2002, hal. 115), wacana seperti gunung es yang hanya mengungkapkan beberapa bentuk pengetahuan tertentu (yang relevan secara kontekstual), tetapi sebagian besar dari pengetahuan yang diandaikan merupakan bagian dari kesadaran sosiokultural bersama. Banyak sifat wacana, seperti topik, koherensi lokal, kata ganti, metafora, dan lain-lain yang memerlukan definisi dalam hal pengetahuan, sikap, dan ideologi yang dibagi secara sosial. Pandangan bahwa ada ketidaksetaraan antara hak korban dan terdakwa dalam realisasi tekstual dan ideologi *stigmatik-formalis* mungkin subjektif dan terbuka untuk disanggah. Akan tetapi kajian ini telah menunjukkan contoh-contoh dan bukti-bukti bagaimana ketidaksetaraan itu ada dan bagaimana ideologi *stigmatik-formalisme* yang dimaksud terkait direalisasikan secara tekstual melalui proyeksi pengetahuan dan sikap dalam salinan putusan pengadilan.

Secara kontekstual, situasi sosial di tengah masyarakat merupakan aspek yang layak diduga memiliki pengaruh signifikan dalam penyusunan salinan putusan pengadilan. Salah satu dimensinya adalah stigma masyarakat terhadap orang-orang yang berurusan dengan hukum, yakni terdakwa. Ini mungkin mendorong terwujudnya pula karakter stigmatik dalam teks. Realisasi kesetaraan di hadapan hukum seharusnya memperhitungkan hal-hal semacam stigma untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Konstruksi tindakan dalam konteks sosial sekurangnya menjelaskan juga latar tindakan bahasa dalam salinan putusan yang tidak memperhatikan kesetaraan antara terdakwa dan korban, yakni tindakan keberpihakan masyarakat sebagai realisasi dari perasaan keadilan di tengah kehidupan sosial. Terlepas dari hal-hal yang menjadi temuan, hal semacam itu perlu disikapi lebih lanjut secara proporsional karena prinsip dasar hukum Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, adalah menuntut adanya kesetaraan mutlak di hadapan hukum. Maka tindakan kebahasaan kepada terdakwa dan korban pun seharusnya dibuat setara.

Konstruksi konteks sosial pada aspek pelaku juga memberikan pengaruh kepada pembentukan persepsi kognitif dalam salinan putusan pengadilan. Ini

sejalan dengan gagasan-gagasan van Dijk (2017, hal. 39) tentang peran sosial dan pengaruhnya kepada gagasan secara kognitif. Kajian ini menyimpulkan ada kemungkinan besar peran pelaku, baik korban maupun terdakwa, memberikan pengaruh terhadap persepsi kognitif lembaga peradilan sebagai penyusun salinan putusan pengadilan.

Untuk menutup simpulan pada bagian ini, realisasi konsep kesetaraan di hadapan hukum dalam salinan putusan pengadilan tampak telah diupayakan oleh lembaga peradilan dan hal tersebut terwujud melalui gagasan-gagasan formalistik yang dapat ditangkap secara tekstual. Akan tetapi, dalam realisasinya secara mikro, salinan putusan pengadilan tidak memperlakukan terdakwa dan korban secara setara; dan cenderung stigmatik.

Pada akhirnya, perlu kembali ditekankan bahwa kesetaraan dan diskriminasi bukan sekadar sistem abstrak dari ketimpangan dan dominasi sosial masyarakat, tetapi juga menjangkau bentuk kehidupan sehari-hari, yaitu melalui keyakinan, tindakan, dan wacana. Termasuk di dalamnya adalah wacana dalam teks salinan putusan pengadilan, serta para pihak yang terlibat di dalamnya seperti lembaga peradilan, terdakwa, dan korban. Lembaga peradilan jelas memiliki kewajiban untuk memperlakukan semua pihak setara, tanpa diskriminasi. Pada kenyataannya, lembaga peradilan, dalam upaya formalnya membangun narasi peristiwa, mendapat pengaruh kognitif individual yang besar dari penyusun salinan putusan pengadilan, sehingga muncul fitur-fitur yang cenderung stigmatik dan melanggar prinsip *equality before the law* dan kemungkinan juga prinsip lainnya, seperti prinsip *presumption of innocence*.

## 5.2 Implikasi dan Saran-Saran

Kajian ini menggunakan analisis wacana kritis sebagai metode dan menjadikan teks hukum, yakni salinan putusan pengadilan, sebagai objek penelitiannya. Hasil-hasil dan simpulan kajian ini dirasa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, ada beberapa implikasi dan saran yang dapat dikemukakan dari hasil kajian ini.



### 5.2.1 Implikasi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I dan II, kajian kewacanaan terhadap produk hukum atau yang mengambil konteks dan latar hukum bukan sesuatu yang baru dalam literatur linguistik secara umum. Kajian ini menambah literatur dalam tradisi linguistik forensik yang dibangun Coulthard (1994), Heydon (2005), dan Olsson (2008) dalam gagasan yang spesifik, yakni mengkaji salinan putusan pengadilan di Indonesia sebagai teks yang berimplikasi besar dalam kegiatan penegakan hukum.

Kajian ini juga menjadi salah satu jawaban untuk pertanyaan Cunningham (1988, hal. 542) tentang apakah ada landasan dalam pengambilan keputusan hukum untuk menyatakan bahwa praktisi bahasa memiliki informasi yang lebih baik daripada hakim. Pertanyaan Cunningham (1988) tersebut telah terjawab dengan menunjukkan kelemahan dalam realisasi konsep kesetaraan di hadapan hukum secara tekstual dan menunjukkan relevansi potensial antara teori-teori linguistik dengan analisis hukum. Sebagaimana diketahui, linguistik biasanya tidak pernah menjadi sumber otoritas tentang bagaimana dokumen hukum harus diinterpretasikan (Cunningham 1998).

Selain itu, Kajian ini juga memperkuat gagasan Solan (1995) bahwa perspektif linguistik dan hukum perlu membahas dua bidang yang membuat analisis linguistik mungkin berguna untuk pengadilan: pembahasan peraturan pengadilan dan makna dari produk hukum melalui penjelasan secara saintifik-ilmiah. Penggunaan perspektif wacana dalam kajian yang sejalan dengan gagasan Solan tersebut memang sudah cukup signifikan. Akan tetapi, keunikan kajian ini dalam konteks hukum Indonesia yang spesifik menambah khazanah baru dalam peta literatur tersebut.

Pemilihan kerangka van Dijk dalam kajian ini juga diyakini memberikan keunikan tersendiri. Sebagaimana diketahui, kajian-kajian dengan kerangka van Dijk sebelumnya banyak dipakai untuk melihat realisasi kognitif berbahasa dalam media massa, lebih jelasnya untuk melihat sikap kognitif wartawan sebagai penulis berita. Kajian ini telah menunjukkan bahwa intervensi kognitif dapat berpengaruh kepada realisasi kebahasaan oleh pranata hukum, yang diharapkan mampu menjaga prinsip-prinsip keadilan.

Mahardhika Zifana, 2021

304

*REPRESENTASI TERDAKWA DAN KORBAN DALAM SALINAN PUTUSAN PENGADILAN KASUS  
PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN SEBAGAI REALISASI KEBAHASAAN DARI KONSEP  
KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM*

Dibandingkan dengan kajian analisis wacana kritis terhadap putusan pengadilan dalam memutus *Panama Case* di Pakistan oleh Iqbal, Khan, & Khan (2021), yang juga memiliki keunikan lokalitasnya tersendiri, kekhasan dalam kajian ini dapat menambah perspektif baru dalam bentuk-bentuk objek kajian yang berbeda dengan konteks lokal Pakistan Iqbal dkk. (2021). Selain itu, mengingat dalam kajian tersebut, Iqbal dkk. menggunakan kerangka dari Fairclough (1992a), penggunaan kerangka van Dijk (1998, 2009, dan 2014) dalam kajian ini juga telah menjadi pembeda yang sangat signifikan, sehingga literatur dapat menambah perspektif baru. Fokus kajian ini pada realisasi prinsip hukum, yakni kesetaraan di hadapan hukum, adalah pembeda lain dengan Iqbal dkk. (2001) yang menitikberatkan pembahasan pada aspek sosial dan politik di Pakistan.

Di luar aspek fokus disiplin dan lokalitas yang telah digambarkan di atas, kajian ini juga berbeda dengan jenis kajian analisis wacana kritis terhadap produk hukum dengan implikasi sosio-legal ala Richard & Nwizug (2017) yang menganalisis interaksi ruang sidang di Nigeria. Kajian ini menempatkan teks tertulis sebagai objek kajian, sementara Richard & Nwizug (2017) lebih memfokuskan kajiannya kepada interaksi ruang sidang seperti halnya Hong (2020) dan Harupe (2019). Oleh karena itu, kajian ini juga melengkapi bagian yang belum banyak, jika tidak dapat dikatakan belum ada, ditelaah dalam ceruk ini.

Dalam hal kajian terhadap teks produk hukum, kajian ini sepiantas memiliki kemiripan dengan Chiu & Chiang (2011) dan Ellieba (2020). Perbedaan mendasarnya yang membuat kajian ini berbeda adalah kajian ini memilih jenis kasus yang spesifik, sementara Chiu & Chiang (2011) mengemukakan hasil analisis terhadap dua versi narasi kejadian yang berlawanan dalam putusan pengadilan di Tiongkok dalam beberapa jenis kasus yang berbeda. Hal tersebut juga merupakan perbedaan kajian ini dengan Ellieba (2020) yang melaporkan hasil akhir dari proses pengadilan yang tertuang dalam putusan langsung pengadilan terhadap beberapa kasus yang tidak spesifik jenisnya.

Sementara itu, dalam acuan kepada konteks lokal Indonesia, kajian Pandanwangi (2019) sama-sama berbasis teks tertulis dengan kajian ini. Akan tetapi, teks yang digunakan oleh Pandanwangi (2019) adalah teks produk hukum yang keluar dari lembaga legislatif, yakni Perppu No. 2 tahun 2017. Pandanwangi (2019)

juga melakukan kajian wacana kritis dengan kerangka Fairclough (1992a), membuatnya berbeda secara signifikan dengan kajian ini. Begitu pula dengan kajian Hwia (2013) yang menganalisis teks produk hukum dari legislatif, yakni Undang-Undang Kebahasaan. Kajian ini tentu berada dalam ceruk lokal Indonesia yang berbeda dengan Hwia (2013) ataupun Pandanwangi (2019). Sementara keduanya telah memberikan kontribusi kepada linguistik hukum, kajian ini dengan keunikannya diharapkan dapat melengkapi kontribusi keduanya dengan spesifik membahas produk hukum yang berasal dari lembaga peradilan (yudikatif), bukan produk hukum lembaga eksekutif (Pandanwangi 2019) maupun legislatif (Hwia 2013). Perlu ditegaskan kembali, masing-masing kajian unik karena masing-masing produk hukum yang dikaji memiliki relasi kuasa dan implikasi konteks sosial yang unik pula.

Kalaupun kajian ini bukan kajian wacana kritis pertama yang digunakan untuk menelaah salinan putusan pengadilan di Indonesia, maka sulitnya menemukan literatur setelah tujuh tahun ini menjadi indikasi bahwa kajian semacam ini masih jarang, sehingga kajian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap analisis produk hukum pengadilan dengan kerangka wacana kritis. Dengan demikian, walaupun ada kemiripan dengan kajian Chiu & Chiang (2011) dan Ellieba (2020), kajian ini memiliki keunikan dalam lokalitasnya yang dibatasi pada konteks Indonesia.

Sebagai tambahan, pada umumnya kerangka analisis wacana kritis van Dijk banyak digunakan dalam mengkaji berita-berita media. Kajian ini menggunakannya untuk teks-teks produk hukum salinan putusan pengadilan. Maka, kalaupun kajian ini bukan yang pertama, dari sulitnya menemukan literatur yang sebanding, baik secara daring dan luring, diharapkan kontribusi yang diberikan oleh kajian ini dapat berdampak signifikan dalam menambah khazanah kajian wacana maupun linguistik hukum dengan kekhasannya.

Kajian ini diharapkan dapat membuka pokok bahasan baru dalam ranah *forensic linguistics* atau *legal linguistics* dan mengemukakan gagasan-gagasan baru dalam melihat keterkaitan bahasa dan hukum secara praktis. Kesimpulan yang telah dikemukakan diharapkan memiliki kredibilitas sehubungan dengan tujuan dari kajian ini. Dengan demikian diharapkan bahwa temuan-temuan dari

kajian ini akan menjadi kontribusi bagi badan pengetahuan yang ada di area umum linguistik forensik dan kajian wacana kritis, khususnya pada sub-genre wacana persidangan dan produk hukum. Untuk itu, ada beberapa saran yang dapat dikemukakan.

### 5.2.2 Saran-saran

Beberapa dekade terakhir, bidang kajian bahasa dan hukum mengalami perkembangan yang sangat signifikan melalui berbagai studi yang sebagian besar dilakukan di Amerika dan Eropa untuk membuat linguistik forensik dapat diakses secara luas (Conley & O'Barr, 2005; Matilla, 2016). Kajian ini diharapkan dapat membuka kajian-kajian selanjutnya dengan topik multidisipliner, khususnya hukum dan bahasa, khususnya dalam konteks Indonesia.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian pada produk-produk hukum lain yang memiliki implikasi besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, variasi dari cakupan penelitian dapat ditambahkan atau dibandingkan, misalnya dengan menggunakan perbandingan produk hukum dan menelitinya secara linguistik. Hasil penelitian semacam itu diharapkan akan lebih menambah jangkauan analisis wacana kritis, maupun linguistik forensik, dalam memberikan variasi dan representasi kajian dalam ranah sosial.

Penelitian hukum dengan kerangka analisis wacana kritis juga masih terbuka kepada kemungkinan kombinasi dengan Analisis Budaya (*CSA – Cultural Studies Analysis*), sehingga hasilnya tidak hanya membahas ideologi dalam penerapan atau produk hukum, tetapi juga praktik-praktik budaya yang berkenaan dengan hukum dan ideologi.

Selanjutnya, kajian ini menggunakan kerangka analisis van Dijk yang telah terbukti memiliki keunggulan dalam melihat aspek sosiokognitif dalam wacana hukum. Sebagaimana diketahui, masing-masing kerangka analisis dalam gagasan besar kajian wacana kritis memiliki keunikan-keunikannya sendiri. Ada baiknya pula jika penelitian-penelitian serupa di masa mendatang mengekspos keunikan kerangka analisis yang lain, seperti Wodak (2009) dengan karakter kesejarahannya, van Leeuwen (2007) dengan ciri semiotika sosialnya, Fairclough (2010) dengan analisis sosialnya, maupun kerangka lainnya. Kajian berikutnya

juga dapat menggunakan kerangka lain untuk membandingkan hasil agar upaya pengungkapan aspek-aspek ideologi dalam ranah hukum dapat lebih eksplisit dan objektif.

Selain dari saran-saran untuk studi mendatang, selaras dengan tujuannya, kajian ini juga berharap dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak melalui beberapa saran praktis terkait simpulan. Saran-saran praktis ini semoga menjadi perhatian dari para pihak yang berkepentingan dengan aspek bahasa dan hukum, baik langsung maupun tidak langsung.

Pertama, karena analisis wacana kritis telah terbukti dalam berbagai kesempatan memiliki daya dalam mengungkap ideologi dan persoalan kebahasaan, penggunaannya dapat diperluas untuk bidang hukum. Dalam hal ini, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi dapat mengevaluasi sendiri produk-produk hukum yang ada dengan kerangka-kerangka analisis wacana kritis. Rekomendasi penggunaan analisis wacana kritis ini juga berlaku untuk para praktisi hukum yang berwacana dalam proses pemeriksaan, persidangan pengadilan, atau proses legislasi. Perlu ditekankan bahwa kerangka analisis wacana kritis adalah kerangka kerja yang aplikatif dan, karenanya, dapat digunakan dalam bidang-bidang praktis.

Kedua, para hakim yang bertugas di ruang sidang perlu berhati-hati dalam menyusun diktum-diktum dan naratif putusan. Para hakim memiliki kewajiban untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan yang diyakini universal, seperti prinsip *equality before the law* dan *presumption of innocent*. Oleh karena itu, secara kebahasaan pun prinsip-prinsip ini wajib dijaga dengan menempatkan keseimbangan dan kesetaraan dalam narasi yang dipakai oleh pengadilan. Salah satu caranya adalah para hakim lebih meningkatkan pengetahuannya dengan mempelajari aspek-aspek kebahasaan, seperti pragmatik dan studi wacana kritis. Mungkin sudah waktunya para hakim, maupun insan hukum lainnya, menyadari urgensi aspek-aspek kebahasaan yang akademis dan saintifik dalam ranah hukum.

Ketiga, para panitera yang bertugas di pengadilan juga perlu memahami aspek-aspek kebahasaan yang akan sangat berpengaruh kepada produk-produk hukum yang keluar dari lembaga peradilan. Panitera memiliki tugas membantu

hakim dalam urusan-urusan administratif, termasuk penyusunan dan distribusi salinan putusan pengadilan. Oleh karena itu, panitera juga memiliki peran vital untuk turut menjaga realisasi konsep-konsep keadilan yang universal. Pengetahuan akan kajian wacana kritis akan dapat membantu panitera dalam menjaga kualitas kebahasaan dari produk-produk yang dihasilkan pengadilan.

Keempat, para pihak yang berkepentingan dalam ruang sidang, seperti pengacara dan jaksa juga dapat menggunakan sumberdaya kajian wacana kritis untuk menilai salinan putusan hakim yang berkenaan dengan kepentingan mereka. Dalam hal ini, salinan putusan pengadilan yang memiliki dampak sosial besar dapat ditelaah dan dikritik, selain menjadi bahan penyusunan langkah-langkah hukum selanjutnya, seperti banding atau kasasi.

Kelima, bagi program studi Linguistik dan disiplin ilmu lain yang berkenaan dengan studi kebahasaan, hasil studi ini diharapkan dapat memberikan gagasan untuk lebih meningkatkan aktivitas penelitian di bidang linguistik forensik, kajian wacana kritis, dan linguistik fungsional sistemik. Kajian-kajian selanjutnya hendaknya dapat lebih ditingkatkan dengan menyentuh aspek-aspek kebahasaan lainnya, misalnya aspek filosofis bahasa sebagai instrumen maupun produk hukum dan bahasa sebagai barang bukti pidana.

Keenam, kajian-kajian terkait lainnya, bersama dengan kajian ini, semoga dapat menjadi pertimbangan dalam praktik-praktik sosial berbahasa, baik proses penegakan hukum, pembuatan produk hukum, pembuatan kebijakan dari pemerintah, dalam berbagai konteks guna menjaga kualitas kehidupan sosial masyarakat secara komprehensif. Sebagaimana harapan bersama, hukum yang berkeadilan dan berwibawa adalah dambaan seluruh warga negara.

Ketujuh, kajian wacana kritis hendaknya dapat menjadi sebagai materi pengetahuan bagi calon pengacara, penyidik, jaksa, dan hakim agar dapat memahami penyusunan atau *drafting* teks hukum tertentu sebagai langkah mewujudkan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Selain pengetahuan terhadap dasar-dasar bahasa formal yang sesuai pedoman umum ejaan dan penggunaan kalimat efektif, kesadaran atas realisasi berbahasa juga diperlukan dalam kinerja perangkat hukum karena masyarakat semakin kritis memperhatikan lembaga peradilan.

Mahardhika Zifana, 2021

309

**REPRESENTASI TERDAKWA DAN KORBAN DALAM SALINAN PUTUSAN PENGADILAN KASUS  
PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN SEBAGAI REALISASI KEBAHASAAN DARI KONSEP  
KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM**

#### **5.4 Penutup**

Demikian akhir dari disertasi ini. Pada hakikatnya, hasil suatu penelitian analisis wacana kritis memerlukan realisasi dan tindakan sosial yang nyata agar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (van Dijk, 1998). Hal tersebut karena pengetahuan atas kemampuan kritis yang menjadi tujuan utama dari pemahaman analisis wacana kritis adalah hak setiap anggota masyarakat. Disertasi ini diharapkan menjadi inspirasi untuk upaya-upaya ke arah itu.